



PUTUSAN

Nomor : 97/Pid.B/2018/PN.Dgl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUS RIADI
Tempat Lahir	:	Kola-kola
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 22 Maret 1994
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Belum Ada.
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018, sampai dengan tanggal : 9 Maret 2018 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal : 27 Maret 2018 ;
4. Ditahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Donggala, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : HAMKA AKIB, SH. ASDAR, SH. Para Advokat, berkantor di Jl. Banawa No.34 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2018 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Nomor 17/SK/Pid/2018/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut telah ;



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 97/Pid.B/2018/PN.Dgl. tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;
Membaca Berkas perkara ;
Mendengar dan membaca surat dakwaan ;
Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;
Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/Dongg/Ep.2/03/2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Riadi bersalah melakukan tindak pidana' dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana yang diatur dala Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau besi putih warna silver yang memiliki gagang pipa besi yang bewarna silver kombinasi hitam ;**(dipergunakan untuk perkara ARIFIN)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi yang disampaikan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Agus Riadi tidak bersalah melakuka tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Agus Riadi dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;



4. Membebankan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Nomor : Reg. Perkara :PDM-07/Dongg/Epp.2/03/2018 tanggal 08 Maret 2018 sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS RIADI bersama-sama dengan saksi HERIYANTO Alias HERI, saksi ARIFIN, dan saksi ABIDIN Alias BUYUNG pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan Desa Limboro Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban yang bernama AMRUN yang mengakibatkan korban AMRUN meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal adanya acara pesta di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala dengan hiburan musik elekton dengan irama DJ kemudian sekelompok pemuda dari Desa Towale dan pemuda dari Desa Kola-kola sedang asik berjoget ditengah hiburan musik, tiba-tiba terjadi keributan dan saling pukul antara pemuda dari Desa kola-kola dan Pemuda dari Desa Towale kemudian Pemuda dari Desa Towale berlarian ke jalan raya menuju arah Desa Towale kemudian pemuda dari Desa kola-kola berusaha mengejar pemuda dari Desa Towale namun pemuda dari Desa Towale sudah lari menjauh menuju ke arah kampungnya tidak lama kemudian salah seorang pemuda dari Desa Towale yaitu korban AMRUN yang tertinggal di dekat acara pesta terlihat sedang berdiri di pinggir jalan di antara kerumunan orang-orang kemudian datang terdakwa AGUS RIADI dari arah belakang



korban AMRUN dan langsung memukul korban AMRUN menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai punggung bagian belakangnya, kemudian terdakwa AGUS RIADI langsung lari kemudian korban AMRUN langsung bergegas menaiki sepeda motornya namun terdengar teriakan "ini orang TOWALE" kemudian Korban AMRUN berusaha lari untuk menghindari sekelompok pemuda dari Desa kola-kola yang ingin mengejarnya namun belum sempat turun dari sepeda motornya korban AMRUN langsung di cegat oleh saksi ABIDIN Alias BUYUNG kemudian saksi ABIDIN Alias BUYUNG langsung memukul Korban AMRUN menggunakan tangan terkepal sebanyak tiga kali yang mengenai bagian kepala serta wajah korban AMRUN, kemudian dari arah belakang datang saksi ARIFIN dan langsung memukul Korban AMRUN menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang Korban AMRUN, kemudian Korban AMRUN berusaha untuk lari menghindar namun dihadang oleh saksi HERIYANTO Alias HERI dengan cara memukul Korban AMRUN Menggunakan tangan terkepal namun Korban AMRUN menangkis menggunakan tangan kanannya sambil menunduk kemudian saksi HERIYANTO Alias HERI menendang Korban AMRUN menggunakan lututnya dan mengenai kepala Korban AMRUN sehingga Korban AMRUN terjatuh, kemudian Korban AMRUN berdiri dan membalas memukul saksi HERIYANTO Alias HERI menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah saksi HERIYANTO Alias HERI sampai saksi HERIYANTO Alias HERI terjatuh, dan ketika terjatuh saksi HERIYANTO Alias HERI melihat Korban AMRUN memasukkan tangan ke dalam bajunya, sehingga saksi HERIYANTO Alias HERI langsung bangun seketika dan mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya kemudian berlari ke arah Korban AMRUN dan langsung menusuk / menikam Korban AMRUN menggunakan sebilah pisau miliknya tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri Korban AMRUN kemudian korban AMRUN berusaha lari sambil berteriak meminta tolong kemudian ditolong oleh saksi RAHMADIN Alias POLO dengan cara memeluk korban AMRUN dan membaringkan korban AMRUN di depan Kios dipinggir jalan selanjutnya mengambil mobil kemudian membawa korban AMRUN ke RSUD Kabelota untuk mendapatkan pertolongan.



Bahwa akibat kekerasan yang dialami korban AMRUN tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor 445/05-VS/ RSUD/1/2018, tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANNI, dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota Donggala yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama AMRUN pada tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.26 Wita dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka pada bagian kiri atas kepala, dengan ukuran kurang lebih panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, bentuk y terbalik, terdapat pendarahan aktif disertai sebagian luka terdapat ada bekuan darah, terdapat pembengkakan (hematom), tepi luka tidak rata, sebagian luka terdapat jembatan jaringan. pada perabaan sekitar luka tidak terdapat gemeretak tulang atau patah tulang. tampak satu luka terbuka pada daerah punggung badan kiri bagian bawah dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka kurang lebih delapan sentimeter, bentuk lonjong, , tepi luka rata, ujung luka sebelah kiri tajam, ujung luka sebelah kanan tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif jika posisi pasien bergerak, disertai dengan darah yang sebagian membeku. pada perabaan sekitar luka tidak terdapat gemeretak tulang atau patah tulang dengan Kesimpulan adanya luka robek pada daerah bagian kiri atas kepala dan luka tusuk pada daerah punggung badan bagian bawah sebelah kiri (sekitar pinggang kiri) yang disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul dan tajam. luka-luka tersebut mendapatkan penanganan, tindakan dan setelah upaya memperbaiki keadaan luka dan mempertahankan keadaan umumnya pasien dirujuk ke RSUD Undata palu.

Bahwa tidak lama mendapatkan perawatan korban AMRUN akhirnya meninggal dunia di RSUD UNDATA Palu pada tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 11.48 Wita. Hal tersebut sesuai dengan surat keterangan kematian NO.841.3/1655/RSUD UNDATA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI AMSYAR PRAJA, SpA selaku Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD Undata Palu.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHPidana.

ATAU



KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS RIADI bersama-sama dengan saksi HERIYANTO Alias HERI, saksi ARIFIN, dan saksi ABIDIN Alias BUYUNG pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Desa Limboro Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah, “melakukan penganiayaan terhadap Korban yang bernama AMRUN yang mengaibatkan korban AMRUN meninggal dunia, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal adanya acara pesta di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala dengan hiburan musik elekton dengan irama DJ kemudian sekelompok pemuda dari Desa Towale dan pemuda dari Desa Kola-kola sedang asik berjoget ditengah hiburan musik, tiba-tiba terjadi keributan dan saling pukul antara pemuda dari Desa kola-kola dan Pemuda dari Desa Towale kemudian Pemuda dari Desa Towale berlarian ke jalan raya menuju arah Desa Towale kemudian pemuda dari Desa kola-kola berusaha mengejar pemuda dari Desa Towale namun pemuda dari Desa Towale sudah lari menjauh menuju ke arah kampungnya tidak lama kemudian salah seorang pemuda dari Desa Towale yaitu korban AMRUN yang tertinggal di dekat acara pesta terlihat sedang berdiri di pinggir jalan di antara kerumunan orang-orang kemudian datang terdakwa AGUS RIADI dari arah belakang korban AMRUN dan langsung memukul korban AMRUN menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai punggung bagian belakangnya, kemudian terdakwa AGUS RIADI langsung lari kemudian korban AMRUN langsung bergegas menaiki sepeda motornya namun terdengar teriakan “ini orang TOWALE” kemudian Korban AMRUN berusaha lari untuk menghindari sekelompok pemuda dari Desa kola-kola yang ingin mengejarnya namun belum sempat turun dari sepeda motornya korban AMRUN langsung di cegat oleh saksi ABIDIN Alias BUYUNG kemudian saksi ABIDIN Alias BUYUNG langsung memukul Korban AMRUN menggunakan tangan terkepal sebanyak tiga kali yang mengenai bagian



kepala serta wajah korban AMRUN, kemudian dari arah belakang datang saksi ARIFIN dan langsung memukul Korban AMRUN menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang Korban AMRUN, kemudian Korban AMRUN berusaha untuk lari menghindari namun dihadang oleh saksi HERIYANTO Alias HERI dengan cara memukul Korban AMRUN Menggunakan tangan terkepal namun Korban AMRUN menangkis menggunakan tangan kanannya sambil menunduk kemudian saksi HERIYANTO Alias HERI menendang Korban AMRUN menggunakan lututnya dan mengenai kepala Korban AMRUN sehingga Korban AMRUN terjatuh, kemudian Korban AMRUN berdiri dan membalas memukul saksi HERIYANTO Alias HERI menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah saksi HERIYANTO Alias HERI sampai saksi HERIYANTO Alias HERI terjatuh, dan ketika terjatuh saksi HERIYANTO Alias HERI melihat Korban AMRUN memasukkan tangan ke dalam bajunya, sehingga saksi HERIYANTO Alias HERI langsung bangun seketika dan mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya kemudian berlari ke arah Korban AMRUN dan langsung menusuk / menikam Korban AMRUN menggunakan sebilah pisau miliknya tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri Korban AMRUN kemudian korban AMRUN berusaha lari sambil berteriak meminta tolong kemudian ditolong oleh saksi RAHMADIN Alias POLO dengan cara memeluk korban AMRUN dan membaringkan korban AMRUN di depan Kios dipinggir jalan selanjutnya mengambil mobil kemudian membawa korban AMRUN ke RSUD Kabelota untuk mendapatkan pertolongan.

Bahwa akibat penganiayaan yang dialami korban AMRUN tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor 445/05-VS/ RSUD/1/2018, tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANNI, dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota Donggala yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama AMRUN pada tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.26 Wita dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka terbuka pada bagian kiri atas kepala, dengan ukuran kurang lebih panjang empat senti meter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, bentuk y terbalik, terdapat pendarahan aktif disertai sebagian luka terdapat ada bekuan darah, terdapat pembengkakan (hematom), tepi luka tidak rata, sebagian



luka terdapat jembatan jaringan. pada perabaan sekitar luka tidak terdapat gemeretak tulang atau patah tulang. tampak satu luka terbuka pada daerah punggung badan kiri bagian bawah dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka krang lebih delapan sentimeter, bentuk lonjong, , tepi luka rata, ujung luka sebelah kiri tajam, ujung luka sebelah kanan tajam, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif jika posisi pasien bergerak, disertai dengan darah yang sebagian membeku. pada perabaan sekitar luka tidak terdapat gemeretak tulang atau patah tulang dengan Kesimpulan adanya luka robek pada daerah bagian kiri atas kepala dan luka tusuk pada daerah punggung badan bagian bawah sebelah kiri (sekitar pinggang kiri) yang disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul dan tajam. luka-luka tersebut mendapatkan penanganan, tindakan dan setelah upaya memperbaiki keadaan luka dan mempertahankan keadaan umumnya pasien dirujuk ke RSUD Undata palu.

Bahwa tidak lama mendapatkan perawatan korban AMRUN akhirnya meninggal dunia di RSUD UNDATA Palu pada tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 11.48 Wita. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian NO.841.3/1655/RSD UNDATA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Amsyar Praja, SpA selaku Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD Undata Palu.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. **ANDI ADAM** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah Penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi hadir di pesta pernikahan yang diadakan Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 bersama Saudara ARIFIN, IHWAN, UNYIL, IJAL, IHWAN TENDE dan ADZAN;
- Bahwa yang melakukan tindak penganiayaan adalah saksi sendiri, Saudara AGUS RIADI, ARIFIN, MUKHLIS, RASIT, SAFAAT dan YAYAT dan melakukan tindak penganiayaan kepada anak Desa Towale yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi bersama dengan , Saudara AGUS RIADI, ARIFIN, MUKHLIS, RASIT, SAFAAT dan YAYAT melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan karena saksi dipukul duluan dan saksi memukul anak Desa Towale sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saksi mengetahui penikaman dari warga setempat;
- Bahwa Yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI ditempat kejadian namun saksi tidak melihat karena penikaman tersebut berada di luar tenda;
- Bahwa yang saksi lihat setelah terjadi keributan di dalam tenda, saat itu saudara AGUS RIADI dan Saudara ARIFIN melakukan pemukulan terhadap anak Desa Towale kemudian setelah suasana gaduh saksi lalu pergi ke belakang panggung dan saat saksi menuju belakang panggung tiba-tiba ada seseorang yang memukul saksi;
- Bahwa yang memukul saksi saat itu adalah Anak Towale yang saksi tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar Jam 22.00 Wita saksi pergi ke Desa Limboro bersama dengan beberapa pemuda Desa Kola-kola untuk menyaksikan acara

Halaman 9 dari 37 Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN.Dgl



DJ, sekitar pukul 22.30 wita saksi sampai ditempat pesta kemudian saksi bergabung untuk berjoget di depan panggung tidak lama kemudian terjadi keributan di dalam tenda kemudian setelah saksi dipukul dan setelah itu saksi lari ke belakang panggung dan tidak lama datang anggota TNI untuk menyuruh warga Kola-kola untuk kembali kerumah kemudian saksi pulang setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban AMRUN karena merupakan warga Desa Towale;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkelahian tersebut hanya Saudara AMRUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Andi Adam terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. **GAFUR** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah Keributan dan Perkelahian yang terjadi antara Warga Desa Towale dan Desa Kola-Kola;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.20 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat Penganiayaan yang dilakukan Saudara ARIFIN dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi lihat saat itu saudara ARIFIN melakukan penganiayaan terhadap Saudara AMRUN dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa saksi lihat saat itu saudara ARIFIN melakukan penganiayaan terhadap korban saudara AMRUN dengan cara memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya sehingga saudara ARIFIN melakukan penganiayaan terhadap saudara AMRUN;



- Bahwa Kondisi korban saudara AMRUN setelah dipukul oleh saudara ARIFIN masih dalam keadaan sehat atau tanpa mengalami luka-luka.
- Bahwa saksi sempat meleraai Saudara Arifin dan Saudara Amrun;
- Bahwa ketahui Saudara AMRUN sekarang telah meninggal dunia karena telah mengalami luka tusuk pada bagian belakangnya atau pada bagian punggungnya;
- Bahwa mengetahui dari sebuah Foto yang diperlihatkan kepada saksi yang mana dalam foto tersebut saksi melihat saudara AMRUN terbaring di Rumah Sakit dengan kondisi punggung sudah diperban dan dari Warga sekitar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga yang menusuk Saudara AMRUN adalah saudara HERIYANTO Alias HERI;
- Bahwa pada saat itu kondisi ditempat kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena sedang berlangsung music elekton dan Musik DJ;
- Bahwa saksi tidak terlalu memeperhatikan adanya Saudara Heri karena saat kejadian suasana sangat ramai dan gaduh;
- Bahwa yang berada di dalam tenda saat kejadian kebanyakan adalah pemuda dari Desa Kola-Kola.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Gafur, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

3. **IHSAN Alias ANCE** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah keributan dan perkelahian antara Warga Desa Towale dan Desa Kola-Kola;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara musik DJ di Desa Limboro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan karena saat kejadian saksi berada dibelakng tenda;



- Bahwa lihat adalah saudara EFENDI mengejar Saudara AMRUN karena saudara EFENDI ingin memukul Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi langsung menangkap saudara EFENDI dan Saudara AMRUN dan saksi menyuruh mereka pulang karena saat itu saksi bertugas mengamankan acara tersebut dan mendengar perkataan saksi kemudian saudara EFENDI dan saudara AMRUN langsung pulang;
- Bahwa pada saat keributan dan perkelahian saksi mengetahui adanya penikaman;
- Bahwa yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada saudara AMRUN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita warga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal korban pada saat saudara EFENDI mengejar Saudara AMRUN karena ada teman yang memberitahu kepada saya bahwa korban AMRUN adalah Warga Desa Towale;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN;
- Bahwa kondisi AMRUN setelah ditikam meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III Ihasan Alias Ance terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

4. **HIDAYAT Alias YAYAT** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah keributan dan perkelahian antara warga Desa Towale dan Desa Kola-kola;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;



- Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara music DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saksi saat kejadian tersebut terjadi saksi berada ditempat kejadian sedang berjoget bersama teman-teman saksi namun saksi tidak mengetahui penyebab keributan;
 - Bahwa yang saksi lihat saat kejadian adalah saudara SYAFAAT,ARIFIN, IJAL, MOTO dan KALON dan banyak lagi warga Desa Kola-kola serta warga Desa Towale;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi penikaman dan yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
 - Bahwa saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada saudara AMRUN;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Sudara AMRUN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN dan setelah ditikam kondisi Saudara AMRUN meninggal dunia.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV Hidayat Alias Yayat terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;
5. **RUSMAN Alias JET** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah keributan dan perkelahian antara warga Desa Towale dan Desa Kola-kola;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
 - Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara music DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan karena saat kejadian tersebut terjadi saksi berada dibelakang panggung untuk buang air kecil kemudian terdengar keributan dan bersamaan dengan musik berhenti



kemudian saksi cepat-cepat menuju kepinggir tenda dan melihat warga Desa Kola-kola mengejar Warga Desa Towale;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain terjadi keributan juga terjadi penikaman saat itu dan yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadi penikaman dan mendengar dari cerita warga;
 - Bahwa menurut cerita warga saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penganiayaan dengan cara menikam saudara AMRUN dengan sebilah pisau pada bagian perutnya;
 - Bahwa setelah ditikam Saudara AMRUN meninggal dunia dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah Saudara AMRUN;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi V Rusman Alias Jet

terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

6. **IJAL** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah keributan dan perkelahian antara warga Desa Towale dan Desa Kola-kola;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara musik DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga keributan tersebut terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat adalah saudara ARIFIN, EFENDI, SAFAAT dan ANDI ADAM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain terjadi keributan juga terjadi penikaman saat itu dari cerita warga dan yang melakukan Penikaman



tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;

- Bahwa saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada saudara AMRUN;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saudara AMRUN meninggal dunia dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VI Ijal, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

7. **EFENDI Alias FENDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah keributan dan perkelahian antara warga Desa Towale dan Desa Kola-kola;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.20 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara musik DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian namun saksi tidak mengetahuinyang menjadi penyebab sehingga keributan tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu saksi juga ada di dalam tenda saat keributan tersebut terjadi dan pada saat itu saksi juga kena pukul oleh Anak Desa Towale;
- Bahwa saksi mengetahui selain terjadi keributan juga terjadi penikaman saat itu dan yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa tersebut setelah saudara HERI mengejar warga desa towale kemudian saudara HERI menghampiri saksi di tempat pesta dan mengajak pulang kerumah kami, yang berada di Desa Kola-kola dan pada saat di jalan Saudara HERIYANTO Alias HERI menceritakan kepada saksi "PULANG SUDAH KITA ORANG,



APA SUDAH HABIS SAYA TIKAM DIA ITU” yang dimaksud “DIA” oleh saudara HERI adalah saudara AMRUN;

- Bahwa saudara HERI mengatakan kepada saksi dia menikam saudara AMRUN dengan sebilah pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada saudara AMRUN;
- Bahwa saudara HERI kadang-kadang membawa 1 (satu) bilah pisau pada saat berpergian keluar rumah;
- Bahwa yang menyebabkan Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada Saudara AMRUN dikarenakan Saudara HERI melihat saksi dipukul oleh Anak Desa Towale sehingga Saudara HERI meleraikan dan melindungi saksi kemudian Saudara HERI mengejar warga Desa Towale tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita saksi berangkat dari rumah menuju desa limboro untuk melihat pesta musik elekton dan musik DJ dan sesampainya di Desa Limboro saksi duduk dan meminum-minuman keras (cap tikus) bersama teman-teman saksi, sekitar jam 0030. Wita saksi berdiri dipinggir jalan untuk berjoget tiba-tiba terjadi keributan didalam tenda dan saksi pun lari kedalam tenda dan saksi bertemu Saudara GUNTUR dan Saudara GUNTUR langsung memukul saksi dan saksi terjatuh, ketika saksi hendak berdiri Saudara GUNTUR kembali ingin memukul saksi dan saksi pun kembali terjatuh dan saat itu saksi ditolong oleh kakak saksi yaitu Saudara HERI kemudian setelah itu Saudara HERI mengejar warga desa Towale yang memukul saksi tersebut setelah itu kurang lebih 20 menit Saudara HERI datang dan menyuruh saksi pulang dan mengatakan bahwa dia sudah menikam sseseorang yang saat itu saksi ketahui yaitu Saudara AMRUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Saudara HERI dan saksi tidak pernah berselisih paham dengan Saudara AMRUN dan dengan anak Desa Towale;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain Saudara HERI apakah masih ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUN.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VII Efendi Alias Fendi terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

8. **MUHAMMAD NAIM Alias NAIM** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara AMRUN yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut karena diumumkan di mesjid Desa Kola-kola Kec. Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara music DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan saksi pada saat kejadian berada dibelakang tenda pesta dan yang saksi lakukan hanya duduk-duduk diatas motor dibelakang tenda pesta;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara AGUS RIADI sesampainya dipesta tepatnya dibelakang tenda saudara AGUS RIADI langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi tidak mengetahui kemana saudara AGUS RIADI;
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI ditempat kejadian dan saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada saudara AMRUN;
- Bahwa kondisi Saudara AMRUN setelah ditikam meninggal dunia dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanya Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara AMRUN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VIII Muhammad Naim Alias Naim, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;



9. **RUSDIN Alias AMBO ACO Alias ANJAS** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN dan saksi mengetahui hal tersebut dari informasi warga Desa Kola-Kola;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola di dalam tenda saat acara musik DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di tempat kejadian dan saat kejadian itu saksi lihat adalah saudara JET, Saudara IKSAN Alias ANCE;
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI ditempat kejadian dan saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada saudara AMRUN;
- Bahwa kondisi Saudara AMRUN setelah ditikam oleh Saudara HERIYANTO Alias HERI meninggal dunia dan saksi tidak mengenal Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain Saudara HERI apakah masih ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui peristiwa penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IX Rusdin Alias Ambo Aco Alias Anjas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

10. **IHWAN DARSON** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar dari orang-orang di Kola-kola ;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara musik DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa adapun saat terjadinya peristiwa tersebut saksi hanya diam saja diatas motor saksi kemudian datang orang tua menyuruh pulang kemudian saksi pulang;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah saudara ARIFIN, AZAN, ANDI ADAM, IHWAN HALULI, IJAL dan Saudara UNYI;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI ditempat kejadian dan saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada Saudara AMRUN;
- Bahwa menurut cerita orang-orang Kola-Kola Saudara HERI menganiaya Saudara AMRUN dengan cara menikam saudara AMRUN dengan sebilah pisau;
- Bahwa kondisi saudara AMRUN setelah ditikam oleh Saudara HERIYANTO Alias HERI meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara AMRUN dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanya Saudara AMRUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi X Ihwan Darson,terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

11.IHWAN HALUKIK dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
 - Bahwa yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI bersama dengan saudara ARIFIN, ABIDIN dan AGUS RIADI dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman saksi;
 - Bahwa saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-Kola di dalam tenda saat acara musik DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di belakang tenda;
 - Bahwa saat kejadian saksi melihat HERIYANTO Alias HERI bersama dengan Saudara ARIFIN, ABIDIN dan AGUS RIADI ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak melihat HERIYANTO Alias HERI bersama dengan Saudara ARIFIN, ABIDIN dan AGUS RIADI melakukan penikaman kepada Saudara AMRUN;
 - Bahwa menurut cerita orang-orang mereka menganiaya Saudara AMRUN dengan cara menikam Saudara AMRUN dengan sebilah pisau;
 - Bahwa kondisi Saudara AMRUN setelah ditikam meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Selain HERIYANTO Alias HERI bersama dengan Saudara ARIFIN, ABIDIN dan AGUS RIADI apakah masih ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban AMRUN.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XI Ihwan Halukik, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

12. **RASJID** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.20 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat Penganiayaan yang dilakukan Saudara ARIFIN dan yang menjadi korban adalah Saudara AMRUN;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu saudara ARIFIN melakukan penganiayaan terhadap Saudara AMRUN dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Saudara ARIFIN memukul saudara AMRUN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada beberapa orang yang juga melakukan penganiayaan terhadap saudara AMRUN namun saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya sehingga saudara ARIFIN melakukan penganiayaan terhadap saudara AMRUN;
- Bahwa kondisi korban saudara AMRUN setelah dipukul oleh saudara ARIFIN masih dalam keadaan sehat atau tanpa mengalami luka-luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara AMRUN telah ditikam oleh saudara HERIYANTO Alias HERI;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari cerita warga;
- Bahwa pada saat itu kondisi ditempat kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena sedang berlangsung musik elekton dan Musik DJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XII Rasjid, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

13. **WIWIN** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penikaman;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan adalah saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah saudara AMRUN;
- Bahwa saksi mengenal karena saudara AMRUN merupakan warga desa Towale;
- Bahwa saksi berada dibelakang tenda sedang Tidur kemudian tiba-tiba ada keributan di dalam tenda dan suasana saat itu gaduh kemudian saksi masuk ke dalam tenda;
- Bahwa saksi melihat Saudara EFENDI di pukul oleh saudara GUNTUR dengan menggunakan kursi plastik ke arah kepala saudara EFENDI di dalam tenda dan setelah memukul kemudian saudara GUNTUR lari menuju Desa Towale ;
- Bahwa melihat keributan tersebut saksi langsung pulang dan saat saksi pulang kemudian saksi bertemu dengan Kapolsek dan Kepala Desa, kemudian Kepala Desa meminjam motor saksi untuk mengejar saudara ARIFIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari kepala desa mencari ARIFIN;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat saudara HERIYANTO Alias HERI bersama Saudara ABIDIN, ARIFIN, dan AGUS RIADI begitupun dengan Saudara korban AMRUN saksi tidak melihat saat kejadian;
- Bahwa kondisi korban saudara AMRUN setelah ditikam masih sempat dibawa ke Rumah Sakit di Kota Palu tapi setelah dirawat tidak lama dari itu saudara AMRUN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara HERIYANTO Alias HERI saat menikam saudara AMRUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIII Wiwin, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

14. **SYAFA'AT** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.30 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saat itu terjadi peristiwa keributan antara pemuda Towale dengan Pemuda Kola-kola;
- Bahwa saat itu saksi berada didalam tenda pesta tempat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saat saksi sedang berjoget bersama teman-teman saksi kemudian tidak lama dari itu terjadilah perkelahian dan saling mengejar hingga keluar dari tenda menuju desa Towale dan saat itu saksi juga melihat saudara GUNTUR memukul saudara EFENDI hingga terjatuh ke tanah kemudian saksi menolong saudara EFENDI dengan cara menarik baju saudara GUNTUR kemudian saksi memukul saudara GUNTUR dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengenai belakang lehernya kemudian saksi lari mengambil sandal saksi tertinggal di dalam tenda kemudian menuju ke belakang panggung untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saudara ABIDIN dan Saudara HERIYANTO Alias HERI dan yang menjadi korban adalah saudara AMRUN;
- Bahwa Saudara ABIDIN melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan batu dan saudara HERIYANTO Alias HERI dengan cara menggunakan sebilah pisau yang mengenai perut saudara AMRUN hingga dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut menurut cerita yang beredar di Desa Kola-Kola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saudara HERIYANTO Alias HERI dan ABIDIN melakukan penganiayaan terhadap saudara AMRUN;
- Bahwa kondisi saudara AMRUN sekarang sudah meninggal;



- Bahwa saksi tidak melihat saat saudara HERIYANTO Alias HERI menikam saudara AMRUN;
- Bahwa pada saat itu kondisi ditempat kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena sedang berlangsung musik elekton dan Musik DJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XVI Safa'at, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

15. **RAHMADIN Alias POLO** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di Desa Limboro;
- Bahwa saat itu sebelumnya saksi melihat para pemuda saling kejar-kejaran dari arah Lapangan menuju ke Tugu kemudian saksi mengikuti mereka dengan tujuan untuk melarang belum sampai saksi di Tugu saksi mendapati saudara AMRUN dengan kondisi sudah berlumuran darah dan meminta tolong kepada saksi, kemudian saksi menolong saudara AMRUN;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung membaringkan saudara AMRUN di ndepan kios dekat rumah saksi kemudian saksi mengambil Mobil dan menolong saudara AMRUN dan membawa saudara AMRUN ke Rumah Sakit Kabelota untuk dilakukan pertolongan pertama;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara AMRUN berlumuran darah di bagian kepala dan pinggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja namun sepengetahuan saksi yang saling kejar-kejaran antara Pemuda Towale dan Pemuda Kola-kola;



- Bahwa yang menganiaya saudara AMRUN adalah saudara HERIYANTO Alias HERI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut mendengar dari cerita beberapa warga Desa Kola-Kola;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat saudara HERIYANTO Alias HERI bersama Saudara ABIDIN, ARIFIN, dan AGUS RIADI;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara HERIYANTO Alias HERI saat menikam saudara AMRUN;
- Bahwa saksi mengenal karena saudara AMRUN merupakan Warga Desa Towale dan keluarga dekat saksi;
- Bahwa pada saat itu kondisi ditempat kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena sedang berlangsung musik elekton dan Musik DJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XV Rahmadin Alias Polo, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

16. **ASGAR**, dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya diperiksa terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sdra, Heriyanto Alias Heri dan yang menjadi korban adalah Sdra. Amrun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Sdra. Heriyanto Alias Heri melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Amrun dengan cara menusuk menggunakan pisau satu kali pada bagian pinggang;
- Bahwa penyebab terjadinya penikaman karena sebelumnya Sdra. Amrun memukul Sdra. Pendi yang merupakan adik kandung Sdra. Heriyanto Alias Heri;
- Bahwa Sdra. Amrun memukul Sdra. Pendi menggunakan batu mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Sdra. Heriyanto Alias Heri yang melakukan penganiayaan Sdra. Amrun adalah Sdra. Agus Riadi, dan Sdra. Arifin Alias Ripi;



- Bahwa Sdra. Agus Riadi memukul menggunakan tangan kanan terkepal pada bagian wajah 1 (satu) kali dan Sdra. Arifin memukul menggunakan tangan terkepal mengenai wajah Sdra. Amrun sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XVI Asgar yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

17. **MUNAWIR**, dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Sdra. Amrun yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya diperiksa terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya Sdra. Amrun;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Sdra. Amrun di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggal dari orang tua saksi yang membangunkan saksi menyampaikan bahwa Sdra. Amrun ditikam orang dan sekarang berada dirumah sakit Kabelota Donggala;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sdra, Heriyanto Alias Heri diketahui oleh saksi dari beberapa warga desa Kola-kola;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. Amrun tidak pernah mempunyai masalah dengan Sdra. Heriyanto Alias Heri dan warga Desa Kola-kola;
- Bahwa saat ini kondisi Sdra. Amrun sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XVII Munawir yang dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

18. **HERIYANTO Alias HERI** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.20 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi korban adalah saudara AMRUN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 Wita saksi pergi keacara pesta untuk melihat Pesta Musik elekton menuju ke Desa Towale bersama dengan Saudara ASGAR, JEK dan BONDAN, setelah tiba di tempat pesta tersebut saksi berdiri di Pinggir Jalan sambil melihat orang berjoget dan sekitar Pukul.02.00 terjadi keributan antara Pemuda Desa Towale dan Desa Kola-Kola di dalam tenda pesta kemudian saksi masuk kedalam tenda dan saksi melihat adik saksi yaitu Saudara EFENDI ditarik dan dipukul menggunakan kursi plastik oleh seseorang yang saksi tidak ketahui namanya , dan saksi pun mengambil kursi plastik lainnya untuk menahan pukulan tersebut , setelah selesai warga yang memukul adik saksi menuju kearah pinggir jalan raya dan saksi mendengar ada yang mengatakan “ADA TATINGGAL SATU” saksi pun kearah tempat tersebut yaitu arah lapangan dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datang saudara AMRUN kemudian kami berkelahi dan saksi pun memukul saudara AMRUN dengan menggunakan tangan kiri saya yang terkepal kemudian saudara AMRUN menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saudara AMRUN tertunduk dan saksi pun menendangnya menggunakan lutut kiri saksi kearah wajah saudara AMRUN sehingga dia terjatuh kemudian setelah itu saudara AMRUN memukul saksi dibagian pipi kiri saksi dan saksipun terjatuh dan saksi melihat saudara AMRUN memasukan tangan kedalam bajunya, saksi pun cepat dan mengambil sebilah badik yang berada dipinggang kanan saksi dan saksi berlari ke arah saudara AMRUN dan menikamnya dibagian pinggang sebelah kirinya, setelah itu saksi berjalan ke arah Desa Kola-Kola dan pulang kerumah saksi;
- Bahwa alasan saksi menikam korban karena saksi merasa terancam dan berpikir bahwa saudara AMRUN akan mengeluarkan Pisau dari dalam pisaunya yang sebenarnya tidak benar adanya;



- Bahwa menggunakan 1 (satu bilah Pisau) dan menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membawanya dari Rumah, karena pisau tersebut merupakan pisau yang biasa saksi pakai di Dapur;
- Bahwa setelah kejadian saksi kemudian memanggil adik saksi yaitu Saudara EFENDI untuk pulang kerumah dan mengatakan kepadanya bahwa saudara AMRUN telah saksi tikam;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mengkomsumsi Minuman keras jenis Cap Tikus bersama-sama dengan teman saksi;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saudara AMRUN Meninggal dunia dan saksi mengetahuinya setelah 2 (dua) malam setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saudara ARIFIN, ABIDIN, dan AGUS RIADI juga ikut memukul saudara AMRUN;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan tidak akan menggulangi perbuatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XVIII Heriyanto Alias Heri yang disampaikan didepan persidangan, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

19. **ABIDIN Alias BUYUNG**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi dan yang menjadi korban adalah saudara AMRUN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.20 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara terkepal yang mengenai pipih sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali pukulan;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saudara AMRUN merupakan anak Desa Towale dan sebelumnya juga ada anak



Desa Towale yang saksi tidak ketahui namanya yang memukul saksi terlebih dahulu sehingga saksi mebalasnya;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita warga desa Kola-kola bahwa selain terjadi pemukulan juga terjadi penikaman terhadap saudara AMRUN yang menyebabkan saudara AMRUN meninggal dunia dan yang melakukan Penikaman tersebut adalah saudara HERIYANTO Alias HERI;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI ditempat kejadian dan saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI melakukan penikaman kepada saudara AMRUN;
- Bahwa saksi mengenal korban AMRUN karena dia Merupakan Warga Desa Towale;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIX Abidin Alias Buyung yang diberikan didepan persidangan, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

20. **ARIFIN**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 saksi bersama dengan beberapa pemuda Desa Kola-kola datang ke acara pesta kawin di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala kemudian setelah tiba ditempat acara kami langsung duduk dibelakang panggung pesta dan saat diputar musik DJ saksi bersama teman-teman saksi berjoget dan saat pukul 00.30 terjadi perkelahian kemudian setelah perkelahian tersebut terjadi saksi menuju kebelakang panggung dan saksi melihat beberapa teman saksi yang merupakan pemuda desa kola-kola mengejar anak desa Towale kemudian saksi ikut mengejarnya namun karena saksi dan rekan tidak dapat mengejar anak desa Towale tersebut sehingga saksi kembali menuju kearah pesta dan saat saksi menuju ke arah pesta terdakwa dan rekan bertemu dengan saudara AMRUN yang saat itu mengendarai sepeda motor dan saat itu juga saksi melihat saudara ABIDIN menghalangi saudara AMRUN dan



kemudian mereka berkelahi dan saksi lihat ABIDIN memukul saudara AMRUN dan dari arah belakang saksipun langsung memukul di kepala saudara AMRUN setelah itu saksi pulang dan saksi tidak mengetahui apalagi yang terjadi setelah itu;

- Bahwa saksi memukul saudara AMRUN karena sebelumnya saksi juga dipukul oleh Anak Desa Towale yang saksi tidak ketahui namanya dan karena saudara AMRUN merupakan anak Desa Towale sehingga saksi membalasnya dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain terjadi pemukulan juga terjadi penikaman terhadap saudara AMRUN yang menyebabkan saudara AMRUN meninggal dunia dari cerita warga Desa Kola-Kola dan yang saksi dengar yang melakukan Penikaman tersebut adalah saudara HERIYANTO Alias HERI;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Saudara HERIYANTO Alias HERI ditempat kejadian dan saksi tidak melihat penikaman tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini saksi sangat menyesal dan tidak akan menggulangi perbuatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XX Arifin yang diberikan didepan persidangan, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah pisau dapur

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **AGUS RIADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa benar semua;



- Bahwa terdakwa mengetahui penyebab terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah perkelahian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 sekitar Jam 01.20 wita bertempat di Desa Limboro Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Saat itu terdakwa berada ditempat kejadian di acara pesta yang sedang diadakan musik DJ yang kemudian terjadi keributan antara Pemuda Desa Kola-Kola dan Desa Towale dan saat itu terdakwa sempat dipukul oleh Anak Desa Towale yang terdakwa tidak ketahui namanya dan setelah terdakwa dipukul terdakwa langsung keluar dari acara dan menuju ke samping tenda kemudian setelah itu terdakwa melihat saudara AMRUN berdiri disamping tenda kemudian terdakwa memukul saudara Amrun sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa lari setelah itu;
- Bahwa terdakwa mengetahui selain terjadi pemukulan terhadap saudara AMRUN juga terjadi penikaman terhadap saudara AMRUN dari cerita warga Desa Kola-kola;
- Bahwa yang melakukan Penikaman tersebut adalah Saudara HERIYANTO Alias HERI;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menjadi korban hanyalah saudara AMRUN dan sekarang kondisi Sdra. Amrun sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala terdakwa Agus Riadi telah melakukan pemukulan/penganiayaan kepada korban Amrun sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal;
- Bahwa benar sebelumnya telah terjadi perkelahian antara pemuda Desa Towale dengan pemuda Desa Kola-kola dan saat melihat korban Amrun yang merupakan anak Desa Towale tertinggal ditempat kejadian terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap korban Amrun;



- Bahwa benar terdakwa mengetahui dari cerita warga Desa Kola-kola bahwa korban Amrun meninggal dunia karena ditikam oleh Sdra. Heriyanto Alias Heri (terdakwa pada berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP atau Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor: 693K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 Jo. Putusan MARI Nomor: 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 Jo. SEMA Nomor: 4 Tahun 2010, dimana Terdakwa dapat dijatuhi dengan pidana yang sejenis yang sifatnya lebih ringan walaupun tidak ada dalam dakwaan Penuntut Umum dengan membuat pertimbangan yang cukup, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling tepat untuk perbuatan terdakwa adalah Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS RIADI** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dimuka persidangan, Identitas terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “error in persona”;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan pihak manapun, dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh karenanya terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Barang Siapa**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan:

Menimbang, bahwa "*Openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum"

Menimbang bahwa "secara terang-terangan" berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan beberapa pemuda Desa Kola-kola datang ke acara pesta kawin di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala. Bahwa benar saat itu terjadi keributan antara anak Desa Towale dan anak dari Desa Kola-kola didalam tenda saat acara musik DJ di Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, dimana saat itu terdakwa berada di pesta tempat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan terjadi pada saat ada acara pesta kawin di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala yang mengadakan acara Musik DJ yang pada saat itu dihadiri banyak orang termasuk anak dari Desa Towale dan Anak dari Desa Kola-kola, sehingga



dapat dipastikan pada saat kejadian berlangsung banyak orang yang dapat melihat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Ke-2“**Dengan terang-terangan**” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan terang-terangan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang ataupun memberondong. Sedangkan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan, namun demikian tidaklah diisyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya, artinya tindakan seorang pelaku yang hanya memegang korban atau mendorong korban meski tidak ikut memukul sudah cukup dikategorikan sebagai menggunakan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana di antara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasan itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada saat acara pesta kawin di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala terdakwa berada ditempat kejadian bersama temannya dari Desa Kola-kola. Bahwa benar terdakwa memukul korban AMRUN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa selain terdakwa yang memukul korban AMRUN, teman terdakwa yang bernama ARIFIN, ABIDIN Alias BUYUNG dan HERIYANTO Alias HERI juga melakukan pemukulan kepada korban AMRUN



saat korban AMRUN tertinggal sendirian di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Unsur “**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa yang dapat melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diperidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS RIADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AGUS RIADI** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau besi putih warna silver yang memiliki gagang pipa besi yang bewarna silver kombinasi hitam ;**Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara ARIFIN**
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Selasa Tanggal 10 Juli 2018**, oleh kami: **ALLANNIS CENDANA,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis.



TAUFIQURROHMAN, S.H. M.Hum., dan **AHMAD GHAZALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa Tanggal 17 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **SITI NURHAYATI S,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IKRAM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **TAUFIQURROHMAN, S.H. M.Hum.** **ALLANNIS CENDANA, S.H.M.H**

2. **AHMAD GAZALI, SH.**

Panitera Pengganti,

SITI NURHAYATI S,S.H.